

Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala

Nurhadi¹, Syamsul^{2*}, Nurlailah³

¹ Manajemen; STIE Panca Bhakti Palu; Jln. DR. Suharso No. 36A, Telp. 0451-421303;
nurhadistie32@gmail.com

² Akuntansi; STIE Panca Bhakti Palu; Jln. DR. Suharso No. 36A, Telp. 0451-421303;
syamsulsyahrir@gmail.com

³ Akuntansi; STIE Panca Bhakti Palu; Jln. DR. Suharso No. 36A, Telp. 0451-421303;
nurlailah.stie@gmail.com

* Korespondensi: syamsulsyahrir@gmail.com

Diterima: 28 September 2021; Review: 04 November 2021; Disetujui: 09 November 2021

Cara sitasi: Nurhadi, Syamsul, Nurlailah. 2021. Potret Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala. Jurnal Online Insan Akuntan. Vol 6 (2): 221-234.

Abstrak: Di dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014, disebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilandaskan pada asas transparansi. Kemudian, di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, juga ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa wajib dikelola secara transparan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada 30 Desa di Kabupaten Donggala. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer diperoleh melalui wawancara dan penyebaran angket kepada pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa (BPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala sebesar 94,09 persen. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan desa terbilang sangat transparan atau tingkat keterbukaannya cukup ekstensif. Selain itu, hasil wawancara juga menegaskan bahwa pemerintah daerah selalu mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa. Informasi ini bermanfaat bagi pejabat terkait pada tataran pemerintah Kabupaten Donggala dalam rangka memelihara tetap terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih di masa mendatang.

Kata kunci: pengelolaan keuangan, transparansi, pemerintah desa

Abstract: In Law no. 6 of 2014, it is stated that the implementation of village governance is based on the principle of transparency. Then, in the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018, it is also emphasized that village financial management must be managed transparently. This study aims to describe the level of transparency in village financial management. This research was conducted in 30 villages in Donggala Regency. This type of research is descriptive qualitative research. The data used is primary data. Primary data was obtained through interviews and distributing questionnaires to the village government and the village consultative body (BPD). The results showed that the average level of transparency in village financial management in Donggala Regency was 94.09 percent. In other words, village financial management is fairly transparent or the level of openness is quite extensive. In addition, the results of the interview also confirmed that local governments always prioritize the principle of transparency in every stage of village financial management. This information is useful for relevant officials at the Donggala Regency government level in order to maintain the creation of more transparency in village financial management in the future.

Keywords: financial management, transparency, village government

1. Pendahuluan

Transparansi dan akuntabilitas keuangan merupakan komponen utama dari kepercayaan (*trust*) masyarakat terhadap pemerintahan (Thornton dan Thornton, 2013). Meski demikian, akuntabilitas tidak dapat dipastikan tanpa transparansi (Lapsley dan Rios, 2015). Selain itu, implementasi transparansi pada organisasi sektor publik dapat meminimalisir asimetri informasi antara pihak internal (pengelola) dan pihak eksternal (*stakeholders*) (Laswad, Fisher, dan Oyelere, 2005) khususnya di organisasi pemerintah. Dalam lingkup pemerintah desa di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menerangkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dilandaskan pada asas transparansi. Kemudian, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, sebagaimana diperbaharui dengan diterbitkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, juga tertera pengelolaan keuangan desa wajib dikelola secara transparan. Transparansi pengelolaan keuangan desa diyakini mampu mendorong pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya (keuangan) pemerintah desa, sehingga dapat mereduksi terjadinya pengambilan kebijakan keuangan yang tidak adil, mencegah tindakan perilaku korup pemerintah desa.

Astuti & Yulianto (2016) mengatakan bahwa transparansi melindungi akses bagi masyarakat guna mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemerintahan, mulai dari tahap pengambilan kebijakan, proses perencanaan dan pelaksanaannya, hingga realisasinya. Hoa & Garcia (2017) mengatakan bahwa transparansi adalah terbukanya akses atas sebuah informasi dan tersebarnya informasi publik dengan mudah. Pada dasarnya, transparansi berarti semua informasi yang tersedia harus dipublikasikan (Tulis, Utami dan Hapsari, 2018), dan informasi yang tersedia tersebut harus memadai, akurat, dan tepat waktu (Windyastuti, Fitriyani, dan Marita, 2019), serta informasi yang lengkap tentang apa yang dilakukannya (Savitri, Andreas, dan Diyanto, 2020). Oleh karena itu, dalam lingkup pemerintah desa, utamanya informasi tentang pengelolaan keuangan desa harus tersedia, bisa diakses, dan disajikan tepat waktu, serta dapat ditanggapi oleh publik (Nurlailah, Syamsul, dan Rahman, 2020).

Temuan Faradhiba & Diana (2018) mengungkapkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Banjarsari telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan baik. Begitupula, penelitian Iznillah & Basri (2019) menginformasikan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa di

Kabupaten Bengkalis. Temuan Jumari, Wahyudi & Jibrail (2020) memperlihatkan bahwa transparansi di Desa Langam sudah berjalan dengan baik. Ngakil & Kaukab (2020) mengisyaratkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Wonosobo dikelola secara optimal dengan mengedepankan transparansi. Betan & Nugroho (2021) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Nengke telah melibatkan masyarakat secara terbuka. Jannah & Ardiansyah (2020) mengungkapkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Poto sudah transparan. Begitupula, penelitian Budiarti & Retnani (2021) menemukan bahwa pemerintah Desa Leminggir sudah mengimplementasikan asas akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Singkatnya, beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa pemerintah desa sudah memenuhi asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa.

Sayangnya, dari beberapa penelitian terdahulu yang menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa hanya dari sisi ketersediaan informasi, masih terbatas penelitian yang mempertimbangkan informasi pengelolaan keuangan desa dari sisi aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik (Nurlailah et al., 2020). Penelitian ini hadir untuk melengkapi kekurangan riset terdahulu, dalam mengungkapkan transparansi pengelolaan keuangan desa. Dengan mempertimbangkan aspek ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik dalam menilai transparansi pada setiap aspek pengelolaan keuangan desa, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Selain itu, riset ini dilaksanakan pada desa-desa di Kabupaten Donggala. Pemilihan desa di wilayah itu, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Donggala, sebagai Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang paling banyak Aparat Desanya yang terjerat kasus korupsi selama lima tahun terakhir. Sehingga, menarik diteliti lebih jauh terkait dengan tingkat transparansi pengelolaan keuangan pemerintah desa di wilayah itu. Disisi lain, hadirnya penelitian ini diharapkan menyediakan informasi tambahan bagi pemerintah desa maupun pihak yang berkepentingan tentang gambaran transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala. Informasi tersebut berupa masukan bagi pihak terkait guna memperbaiki, meningkatkan dan merumuskan kebijakan dimasa yang datang.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan menggambarkan fenomena objek yang akan diamati secara mendalam. Objek penelitian ini adalah transparansi pengelolaan keuangan desa. Transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa atas kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga dengan mudah dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat. Kemudian, transparansi pengelolaan keuangan desa dinilai berdasarkan empat kriteria informasi, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik. Lebih lanjut, terkait dengan indikator dan pengukuran transparansi pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada penelitian (Nurlailah et al., 2020).

Penelitian ini berbeda dengan Nurlailah et al. (2020) dari sisi subjek penelitian dan teknik pengumpulan data. Subjek penelitian Nurlailah et al. (2020) yaitu desa – desa yang terletak di Kabupaten Sigi dengan teknik pengumpulan data hanya melalui penyebaran kuisioner. Sementara itu, subjek penelitian ini adalah desa-desa yang terdapat di Kabupaten Donggala dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kuisioner dan wawancara kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Data diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Tahapan analisis data pada penelitian ini, yaitu menggunakan skor dikotomi untuk mengukur indikator transparansi pengelolaan keuangan desa, jika suatu indikator tersedia, dapat diakses, tepat waktu, dan dapat ditanggapi diberi nilai masing-masing 1 (satu) untuk setiap kriteria dan jika sebaliknya diberi nilai 0 (nol). Skor untuk setiap kriteria dikalikan 0,25. Hasil perkalian itu, diakumulasikan kemudian dibagi berdasarkan jumlah informan untuk memperoleh skor pada setiap indikator. Skor setiap indikator dijumlahkan untuk menghasilkan skor total pada setiap desa. Selanjutnya, menghitung indeks transparansi pengelolaan keuangan desa dengan cara membagi total skor yang diperoleh dengan total skor yang diharapkan akan diperoleh oleh setiap desa, kemudian dikalikan seratus. Terakhir, dilakukan pembahasan menyeluruh berdasarkan indeks tranparansi pengelolaan keuangan desa dan dilengkapi dengan hasil wawancara.

3. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini berusaha menggambarkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala. Pada tabel 1 menunjukkan tingkat transparansi

pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan. Merujuk pada tabel tersebut terlihat bahwa nilai indeks terendah sebesar 87,50 persen dan tertinggi sebesar 100 persen. Oleh karena itu, mayoritas pemerintah desa telah menjalankan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan. Fakta ini juga tercermin dari nilai rerata tingkat transparansi tahap perencanaan sebesar 98,45 persen, termasuk dalam kategori sangat transparan, karena diatas nilai 85 persen (Adiloglu dan Vuran, 2012).

Tabel 1. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Perencanaan

No.	Nama Desa	Indikator Perencanaan							Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7		
1	Labuan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
2	Labuan Lelea	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
3	Labuan Panimba	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
4	Labuan Solumbone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
5	Labuan Toposo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
6	Guntarano	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
7	Bale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
8	Nupa Bomba	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
9	Wombo Kalonggo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
10	Wombo Mpanau	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	6,13	87,50
11	Wombo	1,00	1,00	0,88	0,88	0,88	1,00	0,88	6,50	92,86
12	Wani Tiga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
13	Wani Lumbu Petigo	1,00	1,00	1,00	0,88	0,88	0,50	0,88	6,13	87,50
14	Wani Satu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
15	Wani Dua	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,88	98,21
16	Loli Pesua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
17	Loli Dondo	0,88	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,75	96,43
18	Loli Oge	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	6,50	92,86
19	Loli Saluran	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
20	Loli Tasiburi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
21	Mekar Baru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
22	Salubomba	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,88	98,21
23	Towale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
24	Limboro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
25	Lumbudolo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
26	Tanah Mea	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
27	Lumbu Tarombo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
28	Mbuwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
29	Salusumpu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
30	Watatu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	7,00	100,00
	Rerata	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99	0,96	0,99	6,89	98,45

Sumber; Data primer diolah 2021

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara juga menginformasikan bahwa pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala, dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat desa, baik dari lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan pihak lain sebagai perwakilan masyarakat dalam membahas rencana program kerja desa satu tahun

kedepan yang akan dituangkan dalam APB Desa. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan pejabat pemerintah desa, berikut ini.

“Bentuk transparansi yang kami lakukan di desa ini, pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu melibatkan semua stakeholder yang ada di desa baik dari BPD, perangkat desa, kepala-kepala dusun, ketua-ketua RT, dan tokoh-tokoh masyarakat yang punya kompeten, untuk turut serta dalam musyawarah desa sebagai bagian dari proses menentukan program-program kerja yang akan dituangkan dalam APB Desa” (Pejabat Desa Nupa Bomba).

“Wujud transparansi yang kami laksanakan pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui pengumuman-pengumuman pada tempat-tempat ibadah terkait dengan rencana kegiatan di desa” (Pejabat Desa Labuan To Poso).

“Bentuk transparansi pada tahap perencanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui papan reklame dan papan kegiatan. Dalam papan itu, sudah tercantum semua peruntukan dana desa dalam satu tahun” (Pejabat Desa Guntarano).

Tabel 2. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaksanaan

No.	Nama Desa	Indikator Pelaksanaan													Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Labuan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	100,00
2	Labuan Lelea	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,88	0,88	12,63	97,12
3	Labuan Panimba	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	0,88	1,00	12,38	95,19
4	Labuan Solumbone	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,88	0,88	12,63	97,12
5	Labuan Toposo	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,88	0,88	12,13	93,27
6	Guntarano	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	100,00
7	Bale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	100,00
8	Nupa Bomba	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	100,00
9	Wombo Kalonggo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	0,75	0,88	0,75	0,75	0,75	11,75	90,38	
10	Wombo Mpanau	0,63	0,38	0,75	0,75	0,50	0,50	0,88	0,88	0,75	0,75	0,38	0,38	0,38	7,88	60,58
11	Wombo	0,75	0,75	0,75	0,88	0,88	1,00	0,88	0,75	0,88	0,88	0,75	0,75	0,75	10,63	81,73
12	Wani Tiga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	12,50	96,15
13	Wani Lumbu Petigo	0,50	0,88	0,88	0,50	0,50	0,50	0,88	0,88	0,50	0,88	0,88	0,88	0,50	9,13	70,19
14	Wani Satu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	13,00	100,00
15	Wani Dua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	0,75	0,88	1,00	0,88	0,88	0,88	12,13	93,27
16	Loli Pesua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,50	96,15
17	Loli Dondo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	11,50	88,46
18	Loli Oge	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,00	84,62
19	Loli Saluran	0,75	0,75	0,75	0,75	0,25	0,00	0,88	1,00	0,75	1,00	0,75	0,75	0,75	9,13	70,19
20	Loli Tasiburi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	12,50	96,15
21	Mekar Baru	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	12,50	96,15
22	Salubomba	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,50	96,15
23	Towale	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	92,31
24	Limboro	0,63	0,75	0,75	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	11,13	85,58
25	Lumbudolo	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	12,00	92,31
26	Tanah Mea	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	12,25	94,23
27	Lumbu Tarombo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	1,00	1,00	1,00	1,00	0,38	0,38	0,38	10,63	81,73
28	Mbuwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	12,38	95,19
29	Salusumpu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	12,00	92,31
30	Watatu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,88	1,00	1,00	0,88	0,88	0,88	0,50	11,00	84,62
	Rerata	0,94	0,95	0,96	0,88	0,94	0,79	0,89	0,97	0,95	0,96	0,91	0,90	0,75	11,79	90,71

Sumber; Data primer diolah 2021

Kemudian, pada tabel 2 tercermin indeks transparansi pengelolaan keuangan desa pada aspek pelaksanaan. Dari tabel tersebut, tercatat nilai indeks transparansi pada tahap

pelaksanaan terendah sebesar 60,58 persen sampai dengan yang tertinggi sebesar 100 persen. Sementara itu, rerata tingkat transparansi pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sebesar 90,71 persen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa terbilang sangat transparan, karena lebih dari 85 persen (Adiloglu dan Vuran, 2012). Hasil wawancara juga menyampaikan bahwa pemerintah desa telah berupaya menjalankan asas transparansi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Wujud dari transparansi tersebut, apabila program fisik atau pembangunan, maka seluruh rincian anggaran belanja, pelaksana kegiatan, dan rentang waktunya, tercatat dalam papan proyek dan sejenisnya yang dipasang ditempat program tersebut dilaksanakan. Lebih lanjut, dapat disimak pada melalui hasil wawancara berikut.

“Bentuk transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaksanaannya, yaitu apabila program atau kegiatan fisik, maka dibuatkan papan informasi anggaran untuk kegiatan tersebut” (Pejabat BPD Salubomba)

“wujud transparansi pada tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, yaitu melalui papan proyek, di dalam papan tersebut tertera anggarannya dan rentang waktu pengerjaannya” (Pejabat Desa Mekar Baru).

Selanjutnya, pada tabel 3 tergambar indeks transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tabel tersebut, terlihat bahwa indeks transparansi pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa terendah sebesar 62,5 persen dan tertinggi 100 persen, dengan rerata indeks sebesar 96,32 persen. Angka ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban sudah sangat transparan, berada diatas nilai 85 persen (Adiloglu dan Vuran, 2012).

Hasil wawancara juga memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan desa pada tahap pelaporan dan pertanggungjawab dilakukan secara transparan. Pada tahap ini, pemerintah desa mengundang seluruh elemen masyarakat untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa oleh kepala desa kepada BPD. Lebih lanjut, dapat dilihat pada rekapan wawancara berikut ini.

“Terdapat dua bentuk transparansi dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa yang kami laksanakan. Pertama, dalam bentuk dokumen yang dilaporkan ke Bupati melalui kecamatan. Kedua, dalam bentuk musyawarah yang menghadirkan seluruh elemen masyarakat untuk menyaksikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama satu tahun” (Pejabat Desa Limboro).

“Pada saat pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, kami mengundang kembali masyarakat untuk menghadiri kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa selama satu tahun. Pada tahap ini, pemerintah desa memaparkan terkait dengan rencana program kerja dan realisasi dari program kerja tersebut” (Pejabat Desa Sulusumpu).

Tabel 3. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

No.	Nama Desa	Indikator Pelaporan dan Pertanggungjawaban						Total	Indeks
		1	2	3	4	5	6		
1	Labuan	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
2	Labuan Lelea	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
3	Labuan Panimba	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	1,00	5,88	97,92
4	Labuan Solumbone	1,00	1,00	0,88	1,00	1,00	1,00	5,88	97,92
5	Labuan Toposo	0,88	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	5,75	95,83
6	Guntarano	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
7	Bale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
8	Nupa Bomba	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
9	Wombo Kalonggo	0,88	0,75	1,00	0,88	0,88	0,88	5,25	87,50
10	Wombo Mpanau	0,63	0,88	0,88	0,88	0,75	0,75	4,75	79,17
11	Wombo	0,88	1,00	0,88	1,00	0,88	1,00	5,63	93,75
12	Wani Tiga	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
13	Wani Lumbu Petigo	0,88	0,88	0,50	0,88	0,88	0,88	4,88	81,25
14	Wani Satu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
15	Wani Dua	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,88	97,92
16	Loli Pesua	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
17	Loli Dondo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
18	Loli Oge	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
19	Loli Saluran	0,75	0,50	1,00	1,00	0,00	0,50	3,75	62,50
20	Loli Tasiburi	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
21	Mekar Baru	1,00	1,00	1,00	1,00	0,88	1,00	5,88	97,92
22	Salubomba	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
23	Towale	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
24	Limboro	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
25	Lumbudolo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
26	Tanah Mea	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
27	Lumbu Tarombo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
28	Mbuwu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
29	Salusumpu	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	6,00	100,00
30	Watatu	0,88	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,88	97,92
	Rerata	0,95	0,96	0,97	0,98	0,94	0,97	5,78	96,32

Sumber; Data primer diolah 2021

Pada tabel 4 menyajikan tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala pada seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai rerata indeks transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala, terendah sebesar 72,12 persen dan tertinggi 100 persen, dengan nilai rerata indeks sebesar 94,09 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala sudah

termasuk dalam kategori sangat transparan, karena memperoleh nilai melebihi 85 persen (Adiloglu dan Vuran, 2012).

Merujuk pada hasil wawancara juga membuktikan bahwa pada hakekatnya pemerintah desa, sudah menyadari pentingnya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah desa paham bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mengelolanya. Oleh karena itu, mereka harus terbuka dan memberitahukan kepada masyarakat terkait dengan peruntukan dana yang dikelola. Lebih lengkap dapat dilihat pada transkrip wawancara berikut.

Tabel 4. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Donggala

No	Nama Desa	Tahap Pengelolaan Keuangan Desa			Total	Indeks
		Perencanaan	Pelaksanaan	Pelaporan		
1	Labuan	7,00	13,00	6,00	26,00	100,00
2	Labuan Lelea	7,00	12,63	6,00	25,63	98,56
3	Labuan Panimba	7,00	12,38	5,88	25,25	97,12
4	Labuan Solumbone	7,00	12,63	5,88	25,50	98,08
5	Labuan Toposo	7,00	12,13	5,75	24,88	95,67
6	Guntarano	7,00	13,00	6,00	26,00	100,00
7	Bale	7,00	13,00	6,00	26,00	100,00
8	Nupa Bomba	7,00	13,00	6,00	26,00	100,00
9	Wombo Kalonggo	7,00	11,75	5,25	24,00	92,31
10	Wombo Mpanau	6,13	7,88	4,75	18,75	72,12
11	Wombo	6,50	10,63	5,63	22,75	87,50
12	Wani Tiga	7,00	12,50	6,00	25,50	98,08
13	Wani Lumbu Petigo	6,13	9,13	4,88	20,13	77,40
14	Wani Satu	7,00	13,00	6,00	26,00	100,00
15	Wani Dua	6,88	12,13	5,88	24,88	95,67
16	Loli Pesua	7,00	12,50	6,00	25,50	98,08
17	Loli Dondo	6,75	11,50	6,00	24,25	93,27
18	Loli Oge	6,50	11,00	6,00	23,50	90,38
19	Loli Saluran	7,00	9,13	3,75	19,88	76,44
20	Loli Tasiburi	7,00	12,50	6,00	25,50	98,08
21	Mekar Baru	7,00	12,50	5,88	25,38	97,60
22	Salubomba	6,88	12,50	6,00	25,38	97,60
23	Towale	7,00	12,00	6,00	25,00	96,15
24	Limboro	7,00	11,13	6,00	24,13	92,79
25	Lumbudolo	7,00	12,00	6,00	25,00	96,15
26	Tanah Mea	7,00	12,25	6,00	25,25	97,12
27	Lumbu Tarombo	7,00	10,63	6,00	23,63	90,87
28	Mbuwu	7,00	12,38	6,00	25,38	97,60
29	Salusumpu	7,00	12,00	6,00	25,00	96,15
30	Watatu	7,00	11,00	5,88	23,88	91,83
	Rerata	6,89	11,79	5,78	24,46	94,09

Sumber; Data primer diolah 2021


“Transparansi pengelolaan keuangan desa itu sangat penting, karena itu merupakan bentuk keterbukaan kami selaku pemerintah desa kepada masyarakat, agar mereka

dapat mengetahui informasi keuangan di desa ini, sebesar apapun dan sekecil apapun itu perlu informasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat sulusumpu” (Pejabat Desa Sulusumpu).

“Transparansi pengelolaan keuangan desa itu sangat penting, karena masyarakat juga ingin mengetahui tentang perkembangan desa, apalagi dalam penganggaran dana desa itu” (Pejabat Desa Labuan Panimba).

“Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa itu sangat penting. Karena pengelolaan keuangan desa itu merupakan tanggungjawab pemerintah desa dan perlu dilakukan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan keterbukaan ini masyarakat dapat mengetahui apakah penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan APB desa yang telah ditetapkan pemerintah desa bersama BPD” (Pejabat BPD Loli Tasiburi).

Kemudian pada Gambar 1 terlihat bahwa mayoritas pemerintah desa yang di survei, yaitu sebanyak 27 pemerintah desa termasuk dalam kualifikasi tingkat keterbukaan cukup dengan kategori ekstensif (International Budget Partnership (IBP), 2019). Sementara, sisanya sebanyak 3 desa, yaitu desa Wani Lumbu Petigo, Loli Saluran, dan Wombo Mpanau termasuk dalam kualifikasi tingkat keterbukaan cukup dengan kategori substansial (IBP, 2019).



Gambar 1. Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Sederhananya, temuan penelitian ini menginformasikan bahwa pemerintah desa di Kabupaten Donggala telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, sesuai dengan yang tercantum dalam Permendagri No 113 Tahun 2014 dan Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian, penelitian ini juga menguatkan penelitian Iznillah & Basri (2019) yang meneliti pada desa-desa di Kabupaten Bengkalis. Mereka menunjukkan bahwa setiap tahap pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah memenuhi prinsip transparansi. Begitupula, hasil survei Nurlailah et al. (2020) yang menginformasikan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Sigi termasuk dalam kualifikasi cukup

substansial (transparan). Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Hartanti & Yuhertiana (2018) di Desa Banaran, Kumalasari (2017) di Desa Bomo, yang menemukan bahwa pemerintah desa telah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa penting dalam mendorong akuntabilitas publik, dan menaikkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Bahkan, penerapan prinsip transparansi ini penting untuk mempromosikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa.

4. Kesimpulan

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala. Penelitian ini dilakukan pada 30 Desa di Kabupaten Donggala. Hasil penelitian menginformasikan bahwa rerata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala sebesar 94,09 persen. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Donggala terbilang sangat transparan dan termasuk dalam kualifikasi tingkat keterbukaan cukup ekstensif. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemerintah desa senantiasa terbuka kepada masyarakat dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan desa, baik melalui musyawarah, pengumuman program desa melalui tempat-tempat ibadah, sosialisasi program kerja melalui baliho dan papan pengumuman. Oleh karena itu, temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah desa telah patuh dan taat pada ketentuan tentang pentingnya penerapan asas transparansi dalam pengelolaan keuangan desa. Informasi ini bermanfaat bagi pejabat terkait, khususnya pada tataran pemerintah Kabupaten Donggala dalam rangka memelihara tetap terciptanya transparansi pengelolaan keuangan desa yang lebih baik di masa mendatang.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada responden dan informan penelitian ini terbatas hanya pada pemerintah desa dan BPD saja, tidak melibatkan tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat. Dengan demikian, jawaban yang diberikan masih sangat subjektif dari pejabat desa maupun pejabat BPD, sehingga mungkin saja mereka memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan yang terjadi di desa tersebut. Artinya, jawaban yang mereka berikan semata-mata hanya supaya dapat dikatakan bahwa pemerintah desa tersebut transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu,

penelitian selanjutnya dapat menambahkan responden dan informan lain yang dapat menjadi pembanding dari jawaban yang diberikan oleh pemerintah desa dan BPD.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Terimakasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, Pendidikan Tinggi Sesuai dengan SK No. B/112/E3/RA.00/2021 dan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran Nomor 6525/LL9/KU.03.00/2021

Referensi

- Adiloglu & Vuran. (2012). The Relationship Between The Financial Ratios And Transparency Levels Of Financial Information Disclosures Within The Scope Of Corporate Governance: Evidence From Turkey. In *The Journal of Applied Business Research* (Vol. 28, Issue 4, pp. 543–554).
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Betan, N. A. U., & Nugroho, P. I. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, 5(1), 133–139. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5227>
- Budiarti, P. A., & Retnani, E. D. (2021). Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–19.
- Faradhiba, L., & Diana, N. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *E-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018*, 07(01), 32–45.
- Hartanti, N., & Yuhertiana, I. (2018). Transparency , Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management. *Public Policy and Administration Research*, 8(3), 71–77.
- Hoa, T. T. T., & Garcia-Zamor, J.-C. (2017). Citizen Participation in Vietnam's Local Government: Impact on Transparency and Accountability. *Journal of Public Administration and Governance*, 7(4), 38. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i4.12044>
- Iznillah, M. L., & Basri, Y. M. (2019). Analysis of Transparency and Accountability of Village Fund Management in Bengkalis Sub-district. *Journal of Economics, Business, and Government Challenges*, 1(2), 72–78. <https://doi.org/10.33005/ebgc.v1i2.13>
- Jannah, F., & Ardiansyah, E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Desa Poto Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa). *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 119–124.
- Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jmb/article/download/801/550>
- Kumalasari, D. (2017). Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.

- <https://ejournal.stiesia.ac.id/jira/article/view/2563>
- Lapsley, I., & Ríos, A. M. (2015). Making sense of government budgeting: an internal transparency perspective. *Qualitative Research in Accounting & Management*, 12(4), 377-394.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary Internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24(2), 101–121. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2004.12.006>
- Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 92–107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- Nurlailah, Syamsul, & Rahman, A. (2020). *MENGUKUR TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA : STUDI KASUS PADA DESA-DESA DI KABUPATEN SIGI*. 3(2), 151–165. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/akurasi.v3i2.48>
- International Budget Partnership (IBP). (2019). Open Budget Survey. In *International Budget Partnership* (pp. 1–92). <https://www.internationalbudget.org/wp-content/uploads/open-budget-survey-report-2019.pdf>
- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Savitri, E., Andreas, & Diyanto, V. (2020). Accountability and Transparency of Allocated Village Funds. *Economics*, June. <https://doi.org/10.27512/sjppi-ukm/ses/a10052020>
- Tulis, Y. G., Utami, I., & Hapsari, A. N. S. (2018). Village Fund Management Transparency: A Lesson Learned. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(02), 100–110. <https://doi.org/10.33005/jasf.v1i02.19>
- Thornton, J. B., & Thornton, E. (2013). Assessing state government financial transparency websites. *Reference Services Review*, 41(2), 366-387.
- Windyastuti, Fitriyani, L. Y., Marita, & Afifah, M. N. (2019). Accountability and Transparency in Managing Village Funds in Ngawen , Blora , Central Java. *Proceeding UII-ICABE*, 177–184.